

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK  
PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA

TESIS



Disusun Oleh :

NAMA MHS. : CINDY NATHASYA WATTIMENA, S.H  
NO. POKOK MHS. : 18921006

PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK  
PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : CINDY NATHASYA WATTIMENA, S.H

NO. POKOK MHS. : 18921006

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis

Dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 22 April 2021

KETUA PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA




**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK  
PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA**

Oleh :

Nama Mhs. : CINDY NATHASYAWATTIMENA, S.H  
No. Pokok Mhs. : 18921006

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 22 April 2021  
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

  
Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn.


Yogyakarta, 14-06-2021

Pembimbing 2

  
Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, .....

Anggota Penguji

  
Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

Yogyakarta, 18-06-2021

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan  
Program Magister Fakultas Hukum  
Islam Indonesia



  
Saifurrahman, S.H., M.H.

## HALAMAN MOTTO

“Karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu  
tidak akan hilang – Amsal 23:18”

(Penulis)

الجمهورية الإسلامية اندونيسية

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini ku persembahkan untuk:*

- Papa (**VS Wattimena, S.H**) dan Mama (**Ina, S.E**), Alm.mamiku (**Johanna Lucia Usmany, S.H.,M.H.**) yang ku sayangi dan ku hormati, terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang tiada henti serta slalu mendoakan dalam setiap langkahku serta juga didikan yang setiap saat selalu diberikan tanpa mengenal lelah dan adikku (**Reinhard Richard A Wattimena, S.H**) serta sahabat-sahabat yang selalu menemani, menyemangati dan mendoakan.
- Dosen Pembimbing terbaik Pak Mulyoto dan Pak Bambang yang selalu meluangkan waktu serta membimbing dengan sabar hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik serta memberikan nasihat, dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis.

**(Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn & Dr. Bambang Sutiyoso, S.H.,M.Hum.)**

- Almamater akademik tercinta.

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

**Nama** :Cindy Nathasya Wattimena, S.H.

**No. Mahasiswa** : 18921006

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK  
PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA.**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan” karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan “Majelis” atau “Tim” Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 30 April 2021

Yang membuat pernyataan



Cindy Nathasya Wattimena, S.H.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya”**, yang mana penulis ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama penulisan menjalani studi di Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, khususnya dalam penyusunan tesis ini penulis telah mendapatkan bantuan dan dukungan yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Mulyoto, S.H., M.Kn, Dosen Pembimbing Pertama dan Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberi semangat, dorongan, bimbingan dan saran selama penulis menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Keluargaku tersayang, khususnya Alm mamiku yang sudah bersama Tuhan di Surga, Papa, Mama, Usi Nona, Om Lance dan Adikku yang senantiasa tak henti- hentinya mendoakan, memberikan perhatian serta pengertian yang bersifat materi maupun non materi sehingga dengan ini semua saya menjadi tetap semangat dalam menuntut ilmu.
6. Bapak dan Ibu Notaris daerah kerja Kota Yogyakarta dan Kota Balikpapan yang sudah memberikan waktu luang untuk bantuannya.
7. Sri Peni Nugrohowati, S.H, selaku notaris di Kantor Notaris/PPAT Kabupaten Sleman.

8. Novianti, S.H selaku Notaris/PPAT Kota Balikpapan.
9. Sahabat-sahabat seperjuanganku Nala Aprilia, Mayrsha Ayu Khairina, Raudah Mardani Pindri, Mikky, Pandji, Khalifa yang selalu memberi semangat, mendampingi serta menjadi pengingat saya untuk selalu menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat Strata-1 ku Donald Mamusung, Vredy Vikky yang membantuku tentang bab-bab yang kurang bisa dipahami penulis.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga tesis ini bermanfaat dan berguna bagi penulis dan para pembaca. Semoga Tuhan. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, aamiin.

Yogyakarta, 30 April 2021

Penulis

**Cindy Nathasya Wattimena, S.H**

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
LEMBAR ORISINALITAS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalias Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika dan Kerangka Penulisan.....	31
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	33
1. Pengertian Notaris.....	33
2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris .....	34
3. Hubungan Hukum antara Notaris dengan Penghadap.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Asas Obligatior dan Asas Itikad Baik.....	41
1. Fungsi Itikad Baik.....	43
2. Itikad Baik Dalam KUHPerduta.....	45
C. Tinjauan Umum tentang Keterangan Tidak Sebenarnya.....	49
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA</b>
A. Gambaran Umum Perkara.....	56
1. Kronologis Perkara.....	56
B. Pembahasan.....	78

1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya.....	58
2. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Notaris Menjadi Terpidana Akibat Itikad Buruk Penghadap Yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya.....	72

**BAB IV**

**PENUTUP**

A. Simpulan.....	84
B. Saran.....	85



## ABSTRAK


Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya serta untuk mengetahui dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Didukung dengan bahan hukum/data sekunder yang berupa jurnal, buku serta bahan kepustakaan lain didukung oleh wawancara sebagai data pendukung serta bahan hukum/data primer berupa undang-undang. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tesis ditemukan bahwa perlindungan hukum dalam hal pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan ketentuan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sudah optimal pada kasus ini. Selain itu, perlindungan hukum yang juga seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal. Pihak yang beritikad baik dalam kasus ini yakni RD justru tidak dilindungi oleh hukum. Disamping itu Notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum yang bersifat preventif guna pencegahan dari Notaris itu sendiri yakni bertindak profesional dengan mencari kebenaran materil *in casu*, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi. Saran penulis, yakni kasus yang terjadi pada Notaris TP akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris seharusnya menjadi contoh dan peringatan terhadap seluruh kandidat calon Notaris dan Notaris yang sudah berpraktek bahwa Notaris jangan sekali-kali berkenan untuk diminta menyimpan sertifikat asli yang belum jelas peruntukannya. Sebab bila terjadi permasalahan di kemudian hari Notaris bisa di ikut sertakan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Itikad Buruk, Penggelapan.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of writing this thesis is to find out how legal protection is for notary due to the bad faith of the party who gives disinformation and to see and analyze what is the basis for the judges' considerations so that the notary is sentenced guilty for disinformation by the parties. This research is a normative research. Supported by secondary legal material (data) in the form of journals, books, and other literature supported by interviews as supporting data and primary legal material (data) in the form of laws. The author in conducting research, uses a statutory approach (sculpture approach) and a case approach that will be described in a qualitative descriptive manner. The results of the thesis research found that legal protection in the case of Notary summons by investigators, public prosecutors, and judges must obtain approval from the Notary Honorary Assembly (MKN) in accordance with The Regulation of the Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 which abolishes the provisions on approval by the Regional Supervisory Assembly (MPD). The legal protection provided by the Notary Honorary Assembly is optimal in this case. In addition, the legal protections that should be provided by law enforcement officials, namely investigators, prosecutors, and judges are not maximized. Parties in good faith are not protected by law. In addition, notary public can seek preventive legal protection for the prevention of notary public itself, namely acting professionally by seeking material truth in casu, notary should be able to explore the object of rights before facing the notary turned out to have been sold to other parties. Notary does not deserved. Suggestion, the notary should not be willing to accept documents for safekeeping whose purpose is not clear.*

**Keywords: Protection Law, Bad Faith, Fraud**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangannya, tuntutan masyarakat perihal hukum tidak lagi sebatas pada terciptanya keadilan, tetapi sampai pada kemanfaatan dan kepastian. Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam lingkungan dan kepentingannya dilayani oleh hukum, akan tetapi masyarakat juga membutuhkan peraturan yang menjamin kepastian dalam interaksi yang terjalin antar satu sama lain.<sup>1</sup> Gustaf Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sadjipto Raharjo,<sup>2</sup> menyederhanakan situasi itu ke dalam 3 (tiga) nilai-nilai dasar dari hukum: keadilan, kemanfaatan atau kegunaan dan kepastian hukum. Akan tetapi, situasi yang rumit sering kali terjadi pada tataran konkretisasi, dalam hal ini terdapat tumpang-tindih diantara ketiga nilai dasar tersebut sehingga menimbulkan pertanyaan tentang nilai mana yang hendak diutamakan.

Dapat dikatakan bahwa para profesional yang berkecukupan dalam bidang hukum menjadi bagian yang sering menghadapi permasalahan sebagaimana disebutkan diatas. Hal ini disebabkan karena jika dibandingkan dengan profesi lainnya,<sup>3</sup> profesi hukum merupakan profesi yang bersentuhan langsung dengan

---

<sup>1</sup> Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Edisi Revisi (terbaru)*, (Citra Aditya Bakti; Bandung), Th. 2000, Hlm. 19

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Soemarno P. Wirjanto menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum profesi setidaknya terdapat 5 profesi, yakni: 1) Profesi Dokter. 2) Profesi Hukum. 3) Profesi Dosen. 4) Profesi Akuntan. 5) Profesi Menteri (ulama), lihat Soemarno P. Wirjanto, *Ilmu Hukum Profesi, Pro Justitia*, Nomor 11, Tahun 1980, Bandung, hlm. 850.

masyarakat (dalam beberapa hal disebut sebagai “klien”). Banyak dari sendi-sendi terpenting pada tatanan masyarakat sebagian besar bergantung pada berfungsinya profesi-profesi dengan baik (profesi hukum). Selain itu juga, kegiatan pengembangan ilmu dan penerapan ilmu khususnya dibidang hukum dilaksanakan dalam lingkup profesional.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (mohon selanjutnya disebut sebagai UUN-P), merupakan payung hukum bagi notaris dalam menjalankan setiap tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU *a quo*, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kewenangan utama dari Notaris adalah membuat akta otentik. Terkait hal itu Habib Adjie<sup>5</sup> menyatakan bahwa kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain sepanjang kewenangan tersebut secara legal diberikan pada pejabat lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> B. Arief Sidarta, *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum, Veritas et Justitia*, Nomor 1, Volume 1, Tahun 2015, hlm. 221.

<sup>5</sup> Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 40.

<sup>6</sup> Pejabat lain yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik selain Notaris yakni: 1) *Consul* (berdasarkan *consular wet*.; 2) Bupati, Kepala Daerah atau Sekertaris Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (telah dibubarkan); 3) Notaris Pengganti; 4) Juru Sita pada

Notaris dalam menjalankan tugasnya harus profesional, yaitu menjalankan tugas selalu mengutamakan keahlian berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kinerjanya dapat dipercaya dan amanah, bekerja sesuai *Standar Operasional Prosedural (SOP)* dari memulai pekerjaan, menjalankan dan menghasilkan hasil yang akurat. Selain profesional, notaris juga harus mampu memberikan penyuluhan hukum yang tepat dan baik untuk para penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas dokumen palsu dan keterangan palsu ataupun itikad buruk penghadap yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi, hal ini tetap dapat merugikan Notaris. Bahkan, bukan tidak mungkin hal tersebut menjadi celah pidana bagi sang Notaris.

Pada tahun 2016 seorang Notaris TP<sup>7</sup> di Jayapura dinyatakan terbukti dan bersalah telah melakukan pidana penggelapan sebagaimana Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahwa, kejadian tersebut berawal ketika RD membeli tanah dari saksi HD (alm) masing-masing seluas 3.xxx M2 dan seluas 7.xxx M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) masing-masing Nomor: 02xxx/Entrop dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02xxx/Entrop atas nama saksi HD seharga Rp. 555.050.000.- (lima ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2011 saksi RD dan saksi HD mendatangi Kantor Terdakwa dengan maksud untuk membuat Akta Jual Beli

---

Pengadilan Negeri; dan 5) Pegawai kantor Catatan Sipil, lihat H. Budi Untung, 2002, *Visi Global Notaris*, Andi, Yogyakarta, hlm. 43.

<sup>7</sup> Nama disamarkan

dan pengurusan balik nama dimana pada waktu itu saksi RD dan HD menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk dititipkan yang diterima oleh saksi NH<sup>8</sup> selaku pegawai Notaris tersebut, karena pada waktu itu TP tidak ada di kantor. Namun TP tidak membuat Akta Jual Beli dengan alasan syarat administrasi saksi RD tidak lengkap dan saksi RD belum melakukan pembayaran secara lunas<sup>9</sup> serta saksi HD secara sepihak membatalkan jual beli tanah tersebut dengan alasan tanah yang menjadi objek jual beli sebelumnya sudah di jual kepada saksi HS, yang kemudian saksi HD meminta kedua sertifikat tanah kepada Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa tidak diberikan, sehingga saksi HD mengajukan gugatan dengan dalil penguasaan tanpa hak kepada TP dan saksi RD (sebagai turut tergugat) yang pada akhirnya terdapat kesepakatan perdamaian (sebagaimana termaksud dalam *acta van dading*) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 56/Pdt.G/2010/PN.Jpr, sehingga TP menyerahkan kedua sertifikat kepada saksi kepada saksi HD.

Bahwa, tindakan yang dilakukan secara sepihak oleh HD ternyata membuat kerugian bagi RD yang ternyata telah melakukan sejumlah pembayaran, ternyata dalam proses yang bersamaan pula, tanah tersebut sudah dijual kepada pihak lain. Sehingga atas dasar tersebut saksi RD melaporkan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan fakta yang diperoleh dimuka persidangan, saksi NH telah membuat dokumen tanda terima dokumen sertipikat, sehingga terbukti dengan jelas bahwa Notaris/PPAT TP dalam hal menguasai sertipikat tersebut bukan dengan cara melawan hukum, melainkan para penghadaplah yang menitipkan kepada Notaris/PPAT TP

<sup>9</sup> Berdasarkan fakta yang diperoleh di muka persidangan, Saksi RD telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 400.000.000,- sebagaimana terbukti dalam 23 (dua puluh tiga) kwitansi sebagai bukti bayar

TP selaku Notaris atas dugaan melakukan penggelapan terhadap 2 (dua) buah sertipikat objek jual beli tersebut.

Berdasarkan peristiwa tersebut sejatinya TP hanya melaksanakan tugasnya sebagai seorang Notaris serta TP belum pernah membuat akta jual beli atau dokumen lainnya karena belum terpenuhinya syarat-syarat administrasi jual beli tanah dan menurut penulis RD dalam melakukan laporan tindak pidana tidak berdasar/tidak memiliki *legal standing* karena sertipikat tanah tersebut secara hukum (*de jure*) masih merupakan kepemilikan HD, akan tetapi majelis hakim dalam perkara *a quo* tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa Notaris TP dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura nomor 261/Pid.B/2014/PN.Jap. Oleh karena permasalahan yang penulis uraikan tersebut diatas maka dalam penelitian ini akan membahas tentang **“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya?
2. Apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagaimana uraian dari latar belakang dan pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan permasalahan adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum kepada notaris dengan adanya itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa dasar pertimbangan hakim sehingga notaris dipidana akibat itikad buruk para penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya.

### D. Orisinalitas Penelitian

Sebagaimana penelusuran yang telah dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pencarian di internet, tidak terdapat suatu penelitian yang sama atau mirip dengan penelitian ini dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya”** yang telah dilakukan peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai notaris dan kewenangannya, tetapi terdapat perbedaan yang tajam, baik dari latar belakang permasalahan maupun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut, yaitu:

1. Penelitian dengan judul **“PertanggungJawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”**.

Penelitian tersebut ditulis oleh Vera Purnama Diana, S.H.,M.Kn. tahun

2015 pada Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris?
- b. Apakah Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Adapun tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh para pihak dalam pembuatan akta Notaris menurut UUIJN dan UU Perubahan atas UUIJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggung jawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukan bertanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, yaitu sesuai dengan Pasal 84 dan 85 UU Perubahan atas UUIJN dan kode etik, namun di dalam UUIJN dan UU Perubahan atas UUIJN tidak mengatur adanya sanksi pidana. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa pelanggaran atas sanksi tersebut kemudian dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris. Aspek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perbuatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap Pasal 15 UU Perubahan atas UUIJN,

dimana muaranya adalah apabila Notaris tidak menjalankan ketentuan pasal tersebut akan menimbulkan terjadinya perbuatan pemalsuan atau memalsukan akta sebagaimana dimaksud Pasal 263, 264, dan 266 KUHP sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan.

- b. Notaris tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak. Notaris dapat bertanggung jawab apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris.
2. Penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Sebagai Akibat Dokumen Palsu Yang Dibawa Oleh Penghadap Dan Akibat Hukum Terhadap Aktanya (Studi Kasus Di Kota Yogyakarta).”** Penelitian ini ditulis oleh Haidar Noor Humaridha El Zubha, S.H., M.Kn. tahun 2018 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:
- a. Dalam hal apa Notaris dapat dibebankan tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh penghadap yaitu adanya dokumen palsu yang dipakai sebagai dasar pembuatan akta?

- b. Bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat Notaris yang mendasarkan dokumen palsu yang dibawa oleh para penghadap?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal sepanjang Notaris benar-benar tidak tahu bahwa ternyata dokumen yang dibawa oleh para penghadap palsu, dan sepanjang Notaris memberikan penyuluhan hukum serta Notaris secara aktif memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Akta Notaris yang dibuat adalah Partij akta atau akta para penghadap atau akta para pihak, maka secara formal sebenarnya notaris sebatas menuangkan/memformulasikan keinginan para pihak ke dalam akta otentik. Demikian seandainya notaris benar-benar tidak mengetahui adanya keterangan dan/atau identitas/bukti diri serta/dokumen yang kemudian dilekatkan pada minuta akta tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka Notaris tidak dapat dipersalahkan telah memasukkan keterangan palsu terhadap akta tersebut, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akta yang dibuat dihadapannya tersebut.
- b. Terhadap akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum. Para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Akta tersebut akan batal apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

3. Penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Autentik.”** Penelitian ini ditulis oleh Suhardino, S.H.,M.Kn. tahun 2017 pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan rumusan masalah pada penelitian tersebut yaitu:
- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta bila penghadap/ para penghadap telah memberikan keterangan, identitas, dan atau dokumen palsu dalam pembuatan akta?
  - b. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris sehubungan dengan akta para pihak (*partij akte*) yang dibuat?

Kesimpulan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang biasa diupayakan Notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang-Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN.

- b. Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukkan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik. Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak yang dibuat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, ke-tiga penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Penulis akan mengkaji terhadap kasus yang terjadi di kota jayapura dimana seorang Notaris dipidana atas dugaan penggelapan, padahal TP tersebut hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Notaris oleh karena itu penulis mengangkat rumusan masalah dengan bagaimana perlindungan hukum Notaris atas itikad buruk penghadap dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo*. Dari perbedaan penelitian dan sudut pandang dalam mengangkat rumusan masalah tersebut maka nantinya hasil yang akan diperoleh juga berbeda.

#### **E. Kerangka Teori**

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berorientasi pada pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Perlindungan hukum sejatinya merupakan hal yang harus dipenuhi atau diberikan oleh negara kepada masyarakat yang ditentukan secara legal. Raharjo menyatakan bahwa hukum harus melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keleluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan demikian itulah yang dinamakan dengan hak.<sup>10</sup> Pada dasarnya konsep tersebut tidak memberikan pengertian tentang perlindungan hukum, tetapi menerangkan lingkup yang dilindungi oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi atas dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 53

<sup>11</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2

M. Isnaeni menyatakan perlindungan hukum yang ditinjau dari sumbernya terbagi menjadi dua yaitu: perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal.<sup>12</sup> Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang bersumber dari para pihak pada saat membuat perjanjian, dan menginginkan agar masing-masing kepentingan terakomodir atas dasar kata sepakat. Perlindungan hukum internal baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala memiliki kedudukan hukum yang relatif sederajat, sehingga atas dasar asas kebebasan berkontrak masing-masing pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakikatnya perundangan-undangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya.

Dalam Alenia ke-4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), menyebutkan bahwa negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara Indonesia. Pasal 28D UUD 1945 juga menyebutkan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan

---

<sup>12</sup> M. Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, hlm. 159

hukum. Untuk beberapa hal seperti dalam menjalankan tugas jabatan hukum secara khusus perlindungan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Perlindungan hukum harus diberikan kepada setiap orang, termasuk pada Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam proses penegakan hukum di persidangan dapat dilakukan melalui proses, yaitu: penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris maupun pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan MKN. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN. Bentuk perlindungan hukum yang lain adalah dalam bentuk pengawasan, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI).<sup>13</sup>

Dalam ilmu hukum pidana seseorang yang melaksanakan undang-undang tidak dapat dipidana (Pasal 50 KUHP), serta seseorang yang melaksana kan perintah jabatan tidak dapat dipidana (Pasal 51 KUHP). Hal demikian ini juga menjadi salah satu bentuk perlindungan yang diberikan peraturan perundang-undangan terhadap setiap orang yang

---

<sup>13</sup> Sri Utami, "Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Repertorium, Edisi 3 Januari-Juni 2015, hlm. 92

secara tegas diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh penguasa berwenang, sebagai missal yakni notaris.

## 2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya serupa dengan konsep kewajiban hukum. Setiap orang secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika melakukan hal yang bertentangan dengan itu maka diberlakukan tindakan paksa (sanksi) baginya. Perbedaan antara pertanggungjawaban dengan kewajiban terletak pada sisi kebahasaan, sebagai misal: seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu perbuatan; seseorang tidak bias mewajibkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, akan tetapi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maupun akibat dari perbuatan orang lain.<sup>14</sup>

Perihal pertanggungjawaban, Hans Kelsen membaginya kedalam 4 (empat) bagian yaitu:<sup>15</sup>

- a. Pertanggungjawaban individu: setiap orang bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif: sanksi tidak ditujukan kepada satu individu, tetapi terhadap beberapa atau semua anggota dari kelompok yang melakukan suatu perbuatan.

---

<sup>14</sup> Hans Kelsen, 2013, *Pure of Law (Teori hukum Murni) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*: diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 138

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 138-139

- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan: mencakup perbuatan yang disengaja atau tidak mencegah suatu perbuatan terjadi.
- d. Pertanggungjawaban absolut atau mutlak: biasanya mencakup kelalaian yang terjadi ketika dibiarkannya atau tidak dicegahnya suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan berdasarkan hukum perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang dilarang.

Lebih lanjut Kelsen menjelaskan tentang pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak bahwa kegagalan dalam melakukan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum disebut sebagai kekhalfahan, dan kekhilafan tersebut merupakan jenis lain dari kesalahan (dalam hal ini adalah kelalaian/*culpa*) yang tidak memiliki konsekuensi pertanggungjawaban lebih besar dari kesalahan (sengaja).<sup>16</sup>

Serupa dengan Kelsen, Abdulkadir Muhammad mengemukakan teori pertanggungjawaban dalam lingkup perbuatan melanggar hukum menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>17</sup>

- a. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian

---

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*: diterjemahkan oleh Somardi, Media Indonesia, Jakarta, hlm. 83

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 336

- b. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur-baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatan yang dilakukan baik secara sengaja maupun akibat kelalaian.

Dalam sejarah hukum Jerman sebagaimana ditulis oleh Peter de Cruz dalam “*Comparative Law in a Changing World*” membagi pertanggungjawaban ke dalam 3 (tiga) bagian: Pertama, akibat suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan korban cedera sehingga berdampak pada kehidupan, tubuh, kesehatan, kebebasan, kepemilikan dan sebagainya maka atas hal tersebut pelaku dimintai pertanggungjawaban. Kedua, tanggung jawab kesalahan lahir ketika peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi orang lain (seseorang atau beberapa kelompok), tetapi dilain sisi tidak mengabaikan kewajiban untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Ketiga, tanggung jawab lahir apabila seseorang secara sengaja telah menyebabkan cedera terhadap orang lain dengan cara yang melanggar *contra bonos mores* (berhubungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peter de Crus, 2010, *Comparative Law in a Changing World (Perbandingan Sistem Hukum) Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*: diterjemahkan oleh Nurakita Yusron, Nusa Media, Bandung, hlm. 438-439

Van Hamel sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban yakni:<sup>19</sup>

“Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.”

Lebih lanjut Hiarij mengelaborasi van Hamel tersebut, yang secara lengkap berbunyi:<sup>20</sup>

“Jika dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Keputusan kehendak sepenuhnya ditentukan oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Walau demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.”

Secara umum berdasarkan bidang hukum setidaknya pertanggungjawaban terbagi atas: pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban perdata, dan pertanggungjawaban administrasi.

#### a. Pertanggungjawaban Pidana

---

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 155

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 155-156

Dalam hukum pidana terdapat asas yang menjadi dasar dari pertanggungjawaban pidana yakni *geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tidak ada pidana tanpa kesalahan, oleh Chairul Huda menyatakan bahwa prinsip tersebut telah bergeser menjadi “Tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”. Van Bemmelen dan van Hattum sebagaimana dikutip oleh Hiariej menyebutkan hubungan antara pertanggungjawaban dengan kesalahan sebagai berikut:<sup>21</sup>

“Pengertian kesalahan yang paling luas meliputi semua unsur yang mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, mencakup semua hal yang bersifat psikis secara kompleks berupa perbuatan pidana dan pelakunya.”

Walaupun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban, tetapi hal tersebut tidak dapat dijalankan secara serta-merta maksudnya adalah harus melihat apakah pelaku tindak pidana tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan atau tidak.

Seseorang mungkin saja tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dikarenakan adanya alasan penghapus pidana (alasan pembenar dan alasan pemaaf) yang secara umum diatur dalam Pasal 44, 48-51 KUHP, secara khusus dalam Pasal 221 ayat (1) dan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Adapun alasan penghapus pidana yang diatur diluar UU antara lain: hak orang tua untuk mendidik anaknya; hak

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 159

yang timbul dari pekerjaan; izin atau persetujuan dari orang yang dirugikan; mewakili urusan orang lain, tidak ada unsur sifat melawan hukum materil; dan tidak ada kesalahan sama sekali.

#### b. Pertanggungjawaban Perdata

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa pertanggungjawaban erat hubungannya dengan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPer yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yakni “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan hal tersebut selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPer disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.

Pada dasarnya, dalam hukum perdata bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) serta hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Pertanggungjawaban hukum di bidang perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antar subyek hukum.

#### c. Pertanggungjawaban Administrasi

Dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban hukum berupa sanksi administrasi/ administratif. Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/ administratif berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/ atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, serta tindakan administratif lainnya.

### 3. Teori Keadilan

Radbruch membagi nilai dasar hukum menjadi 3 (tiga) yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dalam beberapa diskusi nilai dasar tersebut disebut juga sebagai tujuan hukum. Namun dalam praktiknya, hal tersebut tidak jarang saling mengenyampingkan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang hal mana yang hendak diutamakan. Jika terdapat kondisi yang demikian itu maka Radbruch menyatakan bahwa keadilan yang lebih dahulu diutamakan.

“Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar, senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal. Kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakat.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 159

Demikian penjelasan Rahardjo perihal hukum sebagai institusi keadilan. Secara etimologi adil berasal dari kata *al-'adl* yang memiliki beragam arti: berada ditengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Selaras dengan arti kata adil, beberapa ahli memiliki pendapat yang beragam terkait keadilan, antara lain:

a. H. L. A. Hart

1) Hubungan Keadilan dan Moralitas

Menurut Hart beberapa ahli hukum sering kali menuliskan bahwa antara keadilan dan moralitas merupakan dua hal yang berdampingan, bahkan sampai pada anggapan bahwa keadilan merupakan segmen lain dari moralitas. Hart memberikan contoh terkait hal tersebut, yakni:<sup>23</sup>

“Seseorang yang bersalah karena bertindak brutal terhadap anaknya seringkali akan dinilai bahwa ia telah melakukan sesuatu yang secara moral salah, buruk, atau bahkan jahat. Namun akan janggal bila tidak mengkritik tindakannya sebagai hal yang ‘tidak adil’. Hal ini bukan berarti kata ‘tidak adil’ terlalu lemah sebagai pencelaan, namun karena sasaran kritik moral dari sudut pandang keadilan atau ketidakadilan biasanya berbeda dari tipe-tipe kritik moral pada umumnya, seperti menggunakan kata ‘salah’, ‘buruk’, atau ‘jahat’.”

Selanjutnya Hart juga menyatakan bahwa:<sup>24</sup>

“Adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah, terlihat jelas berdasarkan fakta bahwa kita mungkin secara logis mengklaim bahwa sebuah hukum itu baik karena hukum itu adil, atau hukum itu buruk karena tidak adil, namun kita tidak mengklaim bahwa hukum itu adil karena baik, atau tidak adil karena buruk.”

---

<sup>23</sup> H. L. A. Hart, 2010, *the Concept of Law (Konsep Hukum)*: diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, hlm. 244

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 245

## 2) Penerapan Konsep Keadilan

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidak setaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan, keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*), dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai ‘perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa’ dan ‘perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara berbeda.’<sup>25</sup>

Sehubungan dengan hal itu, Hart<sup>26</sup> menyatakan bahwa terdapat kerumitan dalam struktur konsep keadilan yakni: pada satu aspek seragam, yang ringkas dalam “perlakukan hal-hal serupa dengan cara yang serupa”, akan tetapi pada di sisi lain terdapat aspek ‘tak tentu’ atau variabel yang digunakan untuk menentukan “pada saat kapan hal-hal dipandang serupa atau berbeda”.

### b. John Rawls

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 246

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 247

Konsep keadilan yang disampaikan oleh John Rawls disebutnya sebagai *fairness* atau prinsip-prinsip keadilan disepakati dalam situasi ideal yang fair. Salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral atau tidak saling tertarik pada kepentingan satu sama lain.<sup>27</sup>

Rawls juga menyatakan bahwa penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip, yaitu a) Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. b) Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang baik yang berasal dari kelompok yang beruntung maupun tidak beruntung.<sup>28</sup>

c. Aristoteles

Dalam karyanya "*Etika Nichomachean*" Aristoteles menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Yang dimaksud dengan keadilan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dan adil dapat berarti menurut hukum, dan apa

---

<sup>27</sup> John Rawls, 2006, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*: diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 15

<sup>28</sup> Karen Lebacqz, 2015, *Six Theorie of Justice (Teori-Teori Keadilan) Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Marinda*: diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, hlm. 52

yang sebanding yaitu yang semestinya.<sup>29</sup> Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu: keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari, maksudnya bahwa harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.<sup>30</sup>

d. Hans Kelsen

Kelsen menerangkan keadilan sebagai suatu tertib sosial yang di bawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bias berkembang dengan subur. Oleh sebab itu maka keadilan harus berbentuk keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, hingga keadilan toleransi.<sup>31</sup>

Menerima suatu nilai sebagai dasar konsep keadilan merupakan hal yang berbeda dengan penerapan konsep keadilan. Setelah menetapkan “kemerdekaan”, “persamaan”, dan lain-lain sebagai dasar perumusan konsep keadilan, maka selanjutnya

---

<sup>29</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 300

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 299

<sup>31</sup> Sadjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 164

adalah memberi isi nilai-nilai tersebut agar dapat dijadikan pegangan dalam penerapan. Oleh karena itu, walaupun sama-sama menggunakan asas persamaan sebagai dasar keadilan, tetapi pada penerapannya memiliki perbedaan antara masyarakat kapitalis, komunis, dan masyarakat dengan ekonomi berencana.<sup>32</sup>

Dalam konteks negara Indonesia, keadilan dirumuskan dalam sila ke-3 (tiga) dan sila ke-5 (lima) Pancasila yang merupakan dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa, juga dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang merupakan misi negara: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>33</sup> Menjadi adil dan makmur merupakan konkretisasi dari cita moral sila keadilan sosial, yakni mewujudkan khusus kemanusiaan melalui cara berbagi kebutuhan secara *fair*. Oleh sebab itu, tidak hanya untuk mencapai kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 167

<sup>33</sup> Yudi Latif, 2020, *Wawasan Pancasila (Bintang Penuntun untuk Pembudayaan): Edisi Komperhensif*, Mizan, Jakarta, hlm. 84

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 83

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **a. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber data yang diperoleh di dalam penelitian, yang menjadi subjek atau pihak-pihak yang akan dijadikan penelitian, yaitu semua pihak yang terkait dan berhubungan dengan masalah penelitian ini, yaitu:

1) Novianti Notaris/PPAT daerah kerja Kota Balikpapan

#### **b. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah bagaimana perlindungan kepada Notaris terhadap itikad buruk penghadap yang memberikan keterangan tidak sebenarnya.

### **2. Jenis Penelitian**

Menurut Maria S.W. Sumardjono, jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan bahasa pustaka didukung bahan hukum

primer disebut penelitian hukum *normatif*.<sup>35</sup> Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan hukum normatif, karena dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan penelitian menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan yang berupa buku dan jurnal didukung dengan data wawancara kepada praktisi dan akademisi dilengkapi dengan bahan hukum primer yaitu berupa Undang-undang.<sup>36</sup>

### 3. Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d. Putusan Perdamaian Perkara Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 56/PDT.G/2010/PN.JPR;

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

<sup>36</sup> *Ibid.*

- e. Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 261/Pid.B/2014/Pn Jap;
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID/2015/PT.Jap; dan
- g. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378 K/PID/2016.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum primer. Dalam riset ini bahan hukum dimaksud berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian terkait perlindungan hukum terhadap Notaris terhadap itikad buruk penghadap, hasil wawancara dengan berbagai narasumber (Akademisi dan Praktisi). Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung keberadaan bahan hukum sekunder, seperti *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Itikad Buruk Penghadap.

#### 5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka dan wawancara. Telah disebutkan di atas bahwa,

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif, maka peneliti mencari dan melakukan kegiatan wawancara terpimpin kepada berbagai narasumber terkait fakta yang terjadi pada kasus tersebut dengan menitikberatkan pada sudut pandang bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris terhadap itikad buruk penghadap.

Secara umum dalam analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data/bahan hukum, penyajian data/bahan hukum, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data/bahan hukum diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini reduksi data/bahan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Notaris terhadap itikad buruk penghadap.

---

<sup>37</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, tanpa Penerbit, thn. 2010, hlm.16.

Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah perundang-undangan yang mengatur tentang prinsip kehati-hatian dan kewajiban untuk mencari kebenaran materil atas keterangan para penghadap secara rigid, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum dan penyajian data/bahan hukum yang dilakukan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam tesis ini maka peneliti akan mengelompokkan menjadi 4 (empat) bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya guna memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, di bawah ini diuraikan secara garis besar substansi masing-masing bab dalam tesis ini sebagai berikut:

**BAB I** berisi pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, teori atau doktrin, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** berisi tinjauan umum tentang Tinjauan Umum tentang Notaris, asas itikad tidak baik dan keterangan yang tidak sebenarnya

**BAB III** berisi pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris dengan adanya itikad buruk penghadap dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo*.

**BAB IV** berisi penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS DAN PERLINDUNGAN HUKUM**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris**

##### **1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah pejabat umum, seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu.<sup>38</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat lainnya. Pengertian tersebut merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris, artinya seorang Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Suatu Penjelasan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, tahun 1997 hlm. 44

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 14

Sebelum berlakunya UUJN pengertian Notaris diatur dalam *Ordonansi Staatsblad* 1860 Nomor 3 bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Pengertian tersebut tidak lagi digunakan karena dalam pengertian yang baru (UUJN) menghapus frasa “satu-satunya yang berwenang membuat akata otentik” yang memiliki arti pejabat yang lain juga berwenang untuk membuat akta sepanjang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat umum, karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Walaupun sebagai pejabat publik tetapi Notaris bukan merupakan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perunda-undangan tentang kepegawaian.

## 2. Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan Notaris terdapat dalam Pasal 15 UUJN bahwa Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan

dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN menyebutkan beberapa kewenangan lain yang dimiliki seorang Notaris, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang. Serta kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangannya tersebut, sejatinya seorang Notaris diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak (perkara perdata), maksudnya bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada

pokoknya dianggap benar selama tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal demikian ini sangat penting, salah satunya apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang berhubungan dengan akta tersebut, maka akta itu dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan.

Selain kewenangan Notaris juga dibebankan dengan kewajiban yang juga dapat berarti sebagai tanggung jawab. dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu Akta dengan menyimpan Akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta. Akta yang dikeluarkan berupa Grosse pertama, sedang berikutnya hanya dikeluarkan atas perintah pengadilan;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya (alasan yang

mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang);

- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan Akta tersebut;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Akta dan surat yang dibuat Notaris sebagai dokumen resmi bersifat autentik memerlukan pengamanan baik terhadap Akta itu sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan. Penting untuk memberi jaminan perlindungan terhadap kepentingan ahli waris, yang setiap saat dapat dilakukan penelusuran atau pelacakan akan kebenaran dari suatu Akta wasiat yang telah dibuat di hadapan Notaris;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan. Pencatatan dalam repertorium dilakukan pada hari pengiriman, hal ini penting untuk membuktikan bahwa kewajiban Notaris sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan angka 7 telah dilaksanakan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan

Notaris. Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi; dan

- n. Menerima magang calon Notaris. Penerimaan magang calon Notaris berarti mempersiapkan calon Notaris agar mampu menjadi Notaris yang profesional.

### 3. Hubungan Notaris dengan Pihak Penghadap

Seorang Notaris harus memberikan pelayanan kepada masyarakat terkhusus pada pihak penghadap, tetapi Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan kepada pihak penghadap dengan alasan-alasan tertentu sebagaimana dimaktub dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Pihak yang menghadap pada Notaris disebabkan adanya sesuatu keperluan dan atas keinginan (pihak) sendiri. Notaris tidak dapat melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari suatu pihak, dengan demikian menurut notaris dalam bentuk mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) tidak mungkin terjadi berdasarkan Pasal 1354 KUHPerdata.<sup>40</sup>

Hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak sejatinya tidak dapat dikonstruksikan, sejak awal baik dalam bentuk wansprestasi atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) atau persetujuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu atau mewakili orang lain tanpa kuasa (*zaakwaarneming*) yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut notaris berupa penggantian biaya. Kontruksi seperti tidak dapat diterapkan

---

<sup>40</sup> Habib Adjie, *Op.Cit*, hlm 18

secara langsung terhadap notaris karena tidak adanya syarat yang dipenuhi seperti:<sup>41</sup> *Pertama*, Tidak ada perjanjian secara tertulis atau kuasa atau untuk melakukan perjanjian tertentu; *Kedua*, Tidak ada hak-hak para pihak atau para penghadap yang dilanggar oleh notaris; *Ketiga* Notaris tidak mempunyai alasan untuk menerima perintah melakukan suatu pekerjaan; dan *Keempat*, Tidak ada kesukarelaan dari notaris untuk membuat akta, tanpa ada permintaan dari para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, Habib Adjie menyatakan bahwa hubungan yang terjadi antara Notaris dengan pihak penghadap merupakan hubungan yang berbentuk khusus, dengan ciri:

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
- b. Setiap yang datang ke hadapan Notaris, dengan anggapan bahwa Notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginannya secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris tidak menjadi pihak dalam akta yang tersebut.

Seorang Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya dengan berlandaskan UUJN dan Kode Etik Notaris, agar selalu sesuai dengan prosedural dan yang semestinya sebagaimana yang diberikan oleh

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 19

peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jabatan Notaris. Notaris juga harus mengetahui identitas para pihak dan memperoleh keterangan yang sebenar-benarnya dari para pihak, bilamana keterangan yang diberikan itu tidak sesuai atau tidak benar maka Notaris dapat membatalkan perjanjian atau perbuatan hukum yang ingin dilakukan oleh para pihak.

#### **B. Tinjauan Umum tentang Asas Obligatoir dan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian**

Asas obligatoir adalah asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan, prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) belum terjadi. Contohnya terhadap kontrak jual beli, hak milik belum berpindah tetapi baru terjadi kontrak obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya kontrak kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima. Kontrak hukum Indonesia memberlakukan asas, obligator ini karena hukum kontrak Indonesia berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hukum adat tentang kontrak tidak mengakui asas obligator karena, hukum adat memberlakukan asas kontrak riil. Artinya, suatu kontrak haruslah dibuat secara riil, dalam hal ini harus dibuat secara "terang" dan "tunai". Dalam hal ini kontrak haruslah dilakukan di depan pejabat tertentu, misalnya di depan penghulu adat atau ketua adat, yang sekaligus juga dilakukan leveringnya. Jika

hanya sekadar janji-janji saja, seperti dalam sistem obligator, dalam hukum adat kontrak seperti itu tidak punya kekuatan sama sekali.

Negara dengan sistem *common law* seperti Inggris, pada umumnya menolak untuk menggunakan “asas itikad baik” dalam perjanjian, karena dalam berdasarkan sejarah prinsip itikad baik berasal dari sistem hukum kontrak dalam *civil law*, yang bersumber dari hukum Romawi. Dalam sistem *common law* prinsip itikad baik dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum, sebab tidak memiliki landasan dalam penggunaannya, serta mengandung makna sangat interpretatif, sehingga dikawatirkan dapat mengganggu kepastian hukum. Ada juga terdapat negara dengan system *common law* yang menggunakan prinsip itikad baik, yakni Amerika yang direpresentasikan dalam *The American Law Institute’s Restatement (Sccond) Contract*.<sup>42</sup>

Asas itikad baik pada dasarnya adalah gagasan yang digunkana untuk menghindari tindakan beritikad buruk dan ketidakjujuran yang mungkin dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik dalam pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Luh Nila Wanarni, “Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 21, Perbruari 2015, hlm. 9. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

<sup>43</sup> Tinjauan Umum Asas Itikad Baik dan Pengaturannya, [https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3\\_BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3_BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf), diakses pada tanggal 23 Januari 2021

Menurut bahasa Romawi itikad baik dikenal dengan sebutan *Bona Fide* yang memiliki arti kedua pihak harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain.<sup>44</sup>

#### 1. Fungsi Itikad Baik

Menurut doktrin dan yurisprudensi hukum Belanda, asas itikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi antara lain:

##### a. Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Itikad Baik

Asas itikad baik memegang peranan penting dalam penafsiran kontrak. Dalam beberapa sistem hukum lainnya, seperti hukum kontrak Belanda, peranan itikad baik dalam penafsiran kontrak dibangun oleh pengadilan. Jika kontrak harus ditafsirkan sesuai dengan itikad baik, maka setiap isi kontrak harus ditafsirkan secara *fair* atau patut. Pada waktu yang lalu dianut pendapat baik di kalangan sarjana maupun peraturan perundang-undangan bahwa penafsiran kontrak hanya diperlukan untuk sesuatu yang tidak jelas. Apabila isi kontrak telah jelas, maka tidak diperlukan penafsiran. Sehubungan dengan hal ini Pasal 1378 BW (lama) Belanda menentukan bahwa jika kata-kata suatu kontrak telah jelas, tidak diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran (*indeen de bewoordingen eener*

---

<sup>44</sup> Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, "Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen. Bandung", *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24, Nomor 2. Tahun 2006, hlm. 167

*overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken*). Sekarang ini dianut paham bahwa dalam penafsiran kontrak tidak lagi dibedakan antara isi kontrak yang jelas dan yang tidak jelas, bahkan terhadap kata-kata yang tampak jelas, dapat dilakukan penafsiran dengan mengarahkannya kepada kehendak para pihak atau keadaan khusus yang relevan untuk menentukan makna yang mereka maksud.

b. Fungsi Itikad Baik yang Menambah (*aanvulling van de verbintenis*)

Dengan fungsi yang kedua, itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah kata-kata ketentuan undang-undang mengenai perjanjian itu. Fungsi yang demikian ini dapat diterapkan apabila ada hak dan kewajiban yang timbul diantara para pihak tidak secara tegas dinyatakan dalam kontrak. Jadi, itikad baik dalam kasus ini menambah isi perjanjian dan undang-undang.

c. Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

Dalam fungsi itikad baik yang ketiga adalah fungsi membatasi dan meniadakan. Beberapa para pakar hukum sebelum perang berpendapat bahwa itikad baik juga memiliki fungsi ini. Mereka mengajarkan bahwa suatu perjanjian tertentu atau suatu ketentuan undang-undang mengenai kontrak itu dapat dikesampingkan, jika sejak dibuatnya kontrak itu keadaan telah berubah, sehingga pelaksanaan kontrak itu menimbulkan ketidakadilan. Dalam keadaan yang demikian itu,

kewajiban kontraktual dapat dibatasi, bahkan ditiadakan seluruhnya atas dasar itikad baik. Itikad baik tidak dapat mengesampingkan perjanjian yang demikian itu. Berdasarkan fungsi ini hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian, jika terjadi perubahan keadaan. Perubahan keadaan itu sedemikian rupa mengakibatkan pelaksanaan apa yang terdapat dalam suatu perjanjian atau peraturan perundang-undangan menjadi tidak adil lagi.

Tolak ukur itikad baik adalah niat atau kejujuran dari seseorang, bagaimana cara kita mengukurnya. Pada saat pra kontraktual (masa sebelum kontrak dijalankan) belum dapat terlihat akibat hukum atau niat buruk dari para pihak itikad buruk sudah dapat terlihat pada saat pelaksanaan kontrak. Itikad buruk tidak dapat dipidana, namun apabila itikad buruk tersebut sudah dilaksanakan; dan menimbulkan kerugian dan melawan secara hukum maka dapat dipidana.

## 2. Itikad Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Banyak dari para ahli hukum manakala membahas perihal itikad baik maka akan merujuk pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang berbunyi "*Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik*", akan tetapi pengaturan itikad baik dalam KUHPer tidak saja dimaktub dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata setidaknya menggunakan istilah itikad baik dalam 2 (dua) pengertian: dalam arti subjektif/kejujuran

dan dalam arti objektif. Itikad baik subjektif yaitu sebelum perjanjian dilaksanakan para pihak harus menunjukkan kejujuran. Biasanya dilaksanakan pada tahap negosiasi, dimana para pihak secara terbuka dan jujur memberikan informasi yang benar tentang identitas dan/atau dokumen tentang dirinya dan pihak lain yang wajib memeriksa dengan teliti.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 530 KUHPer disebutkan bahwa dalam menguasai suatu kebendaan ada yang beritikad baik dan ada yang beritikad buruk. *Bezitter* (seseorang yang memiliki hak menguasai atau hak berkuasa) yang beritikad baik atau jujur dinamakan "*te goeder trow*" sedangkan yang tidak jujur dinamakan "*te kwader trow*".<sup>46</sup>

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 351 KUHPer disebutkan bahwa seorang *bezitter* dapat dikatakan beritikad baik atau jujur manakala kebendaan yang diperolehnya dengan cara memperoleh hak milik tanpa diketahui akan cacat-cela yang terkandung didalamnya. Sedangkan dalam Pasal 352 KUHPer dijelaskan bahwa kedudukan beritikad tidak jujur atau buruk manakala diketahui benda tersebut berasal dari bukan pemilik yang sah.<sup>47</sup>

Berdasarkan perbedaan antara *bezitter* yang beritikad baik dengan yang beritikad tidak jujur atau buruk, membawa konsekuensi pada akibat hukum

---

<sup>45</sup> Antari Innaka dkk, "Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontranktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, hlm. 505

<sup>46</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Perdata Materiil dan Formil*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 110

<sup>47</sup> *Ibid.*

dari masing-masing kedudukan berkuasa. Sebagaimana Hoge Raad, *bezitter* yang beritikad tidak baik (*bezitter te kwader trouw*) jika ia pada permulaan adanya *bezit* mengetahui atau setidaknya mengetahui bahwa dengan itu ia merugikan orang lain. Dalam kaitannya dengan *bezitter* yang beritikad tidak baik atau buruk sepanjang tidak dapat dibuktikan, maka ia dianggap *bezitter* yang beritikad baik atau jujur.<sup>48</sup> Konsepsi tersebut termaktub dalam Pasal 533 KUHPer “*Itikad baik harus selamanya dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan, barang siapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu*”.

Pasal 533 KUHPer memiliki hubungan dengan Pasal 1965 KUHPer yang menyatakan itikad baik selamanya dinyatakan ada sampai terbukti sebaliknya, sehingga siapa yang mengajukan adanya itikad buruk, maka dia harus membuktikan adanya itikad buruk tersebut. Bilamana itikad buruk tersebut tidak dapat dibuktikan maka seorang *bezitter* oleh hukum dianggap beritikad baik atau jujur.<sup>49</sup>

Masih tentang itikad baik subjektif, Pasal 548 KUHPer menyebutkan bahwa *bezit* dengan itikad baik memberi hak atas suatu barang kepada pemegangnya:

- a. Dianggap sebagai pemilik barang untuk sementara, sampai saat barang itu dituntut kembali dihadapan hakim.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

- b. Dapat memperoleh hak milik atas barang itu karena lewat waktu.
- c. Menikmati segala hasilnya sampai saat barang itu dituntut kembali di muka hakim.
- d. Mempertahankan *bezitnya* (hak menguasai atau kedudukan) bila ia diganggu dalam memangkunya, atau dipulihkan kembali *bezitnya* bila ia kehilangan *bezitnya* itu.

Itikad baik objektif merupakan itikad baik yang pada saat pelaksanaan perjanjian harus sesuai dengan kepatutan atau keadilan.<sup>50</sup> Pengaturan tentang hal tersebut dimaktub dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer. Berkaitan dengan itu, Wiryono Prodjodikoro menyatakan bahwa:<sup>51</sup>

“Kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang”.

Berdasarkan narasi tersebut dapat dikatakan bahwa itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer merupakan itikad baik objektif, karena perjanjian didasarkan pada nilai kepatutan dan keadilan. Itikad baik dalam sudut pandang kepatutan diatur dalam Pasal 1339 KUHPer, yang secara lengkap berbunyi “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal

<sup>50</sup> Antari Ineke dkk, *Loc.Cit.*

<sup>51</sup> Wiryono Prodjodikoro dalam “Tinjauan Umum Asas Itikad Baik dan Pengaturannya”, <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021

yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Terkait perbedaan antara itikad baik subjektif dan itikad baik objektif yang diatur dalam beberapa pasal KUHPer itikad subekti menyatakan bahwa baik yang digunakan dalam istilah *bezitter* dan “pembeli barang” berbeda dengan itikad baik dalam hukum perjanjian atau sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer, karena Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPer memberi pengertian tentang pelaksanaan perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Itikad baik yang pertama mengandung unsur subjektif, sedangkan yang kedua mengandung unsur objektif.<sup>52</sup>

### C. Tinjauan Umum tentang Keterangan Tidak Sebenarnya

Memberikan keterangan tidak sebenarnya pada dasarnya identik dengan tindak pidana. Dalam KUHP hal tersebut dapat disamakan dengan keterangan palsu. Buku II Bab IX KUHP “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” pada awalnya terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 242 dan Pasal 243. Tetapi berdasarkan *Staatsblad* 1931 No. 240, Pasal 243 KUHP ditiadakan. Dengan demikian yang masih berlaku tinggal Pasal 242 KUHP yang secara lengkap berbunyi:

1. Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum

---

<sup>52</sup> Subekti dalam *Ibid.*

kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
3. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
4. Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Tindak pidana pokok dalam Pasal 242 KUHP adalah tindak pidana yang dirumuskan dalam ayat (1). Dalam ayat (2) diatur mengenai pemberatan pidana, dalam ayat (3) diatur mengenai apa yang disamakan dengan sumpah, sedangkan dalam ayat (4) diatur mengenai pidana tambahan.<sup>53</sup>

Hoge Raad dalam *arrest-arrestnya* tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, W. 11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 menjelaskan tentang keterangan palsu sebagai berikut: "Suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebahagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebahagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat

---

<sup>53</sup> Islah, *Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu dalam Tindak Pidana*, Makalah Tidak dipublikasikan, hlm. 35

dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu.”<sup>54</sup>

Perbuatan yang dilakukan dengan tidak sebenarnya atau palsu dalam KUHP pada dasarnya tidak saja perihal sumpah palsu dan keterangan palsu, tetapi pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan materai dan merek, serta pemalsuan surat. Pertama, pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Bab X buku II dan mulai dari Pasal 244 sampai Pasal 252 KUHP, tetapi dalam bab tersebut ketentu Pasal 248 KUHP dihapus berdasarkan *staatblad* 1938 Nomor 593. Dalam bab tersebut sesuatu yang tidak benar atau palsu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan mata uang.

Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah: 1) Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional 2) Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan; dan 3) Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Objek pemalsuan dalam perbuatan ini adalah uang baik berupa logam maupun kertas, memalsu mata uang dan uang kertas negara serta uang kertas

---

<sup>54</sup> P. A. F. Lamintang dalam Justino Armando Mamuja, “Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Les Crimen*, Volume III Nomor 2, April 2014, hlm 14

bank yang dimaksud ialah memalsu ataupun meniru, yang dikatakan dengan meniru disini adalah membuat barang yang menyerupai uang.

*Kedua*, pemalsuan meterai diatur dalam BAB XI buku II KUHP dari Pasal 253 sampai dengan Pasal 261 KUHP yang dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:<sup>55</sup>

1. Meniru dan memalsu Meterai , sebagaimana dimuat dalam Pasal 253 KUHP;
2. Sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan untuk dijual atau memasukkan ke kas negara (Pasal 257 KUHP);
3. Menghilangkan merek pada Meterai, termaktub dalam Pasal 260 KUHP;
4. Memalsu Meterai asing, dalam Pasal 260 bis KUHP); dan
5. Menyimpan Bahan untuk memalsu meterai, diatur dalam Pasal 261 KUHP.

*Ketiga*, pemalsuan surat diatur dalam Bab VII buku II KUHP mulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, tetapi beberapa pasal dihapus diantaranya: Pasal 265 ditiadakan berdasarkan *staadblad* 1926 nomor 359 *jo* nomor 429, Pasal 272 ditiadakan berdasarkan *staadblad* 1926 nomor 359 *jo* nomor 429, dan Pasal 273 ditiadakan berdasarkan *staadblaad* 1926 nomor 359 *jo* nomor 429.

Dalam Pasal 263 KUHP terdapat 2 (dua) tindak pidana: 1) Membuat atau memalsukan surat sehingga menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau sebagai bukti untuk dipakai atau menyuruh orang lain seolah-olah

---

<sup>55</sup> Adami chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm

isi surat tersebut adalah benar dan tidak palsu. 2) Memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah tidak palsu dan menimbulkan kerugian. Jenis surat yang dapat menjadi objek pemalsuan diuraikan dalam Pasal 264 KUHP yaitu:

1. Akta-akta otentik;
2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai;
4. Talon, tandan bukti devidet atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam angka 2 dan 3, atau tanda bukti sebagai pengganti surat-surat itu; dan
5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.

Dalam praktiknya perkara tindak pidana pemalsuan surat seringkali menjerat Notaris, hal tersebut terjadi tidak lepas dari wewenang yang dipunya sebagai pembuat akta otentik. Pasal 266 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik tentang suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, untuk dipakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan dalam Pasal 266 ayat (2) disebutkan jika memakai akta yang isinya seolah-olah sesuai dengan kebenaran dan menimbulkan kerugian maka diancam dengan pidana.

Pada dasarnya KUHP sebagai pedoman utama dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana telah merumuskan beberapa tindak pidana terkait

pemalsuan (sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan materai dan merek serta pemalsuan surat). Namun hal tersebut masih menyisahkan permasalahan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang memberikan keterangan palsu (keterangan tidak sebenarnya) diluar persidangan. Rumusan yang mendekati perbuatan tersebut ialah Pasal 244 KUHP, namun yang dimaksud dengan keterangan palsu dalam ketentuan tersebut adalah keterangan yang disampaikan di bawah sumpah di hadapan pengadilan, sehingga tidak dapat diancamkan kepada pelaku yang memberikan keterangan palsu diluar persidangan.

Aturan dalam KUHP lainnya yang mungkin dapat diancamkan bagi perbuatan tersebut adalah penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan [...]”.

Untuk memudahkan dalam menilai apakah ketentuan *a quo* dapat digunakan sebagai pasal ancaman perbuatan memberikan keterangan palsu diluar persidangan, maka akan diraikan unsur-unsur dari pasal tersebut, antara lain:

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum;
3. Menggerakkan orang lain untuk: menyerahkan suatu barang kepada pelaku, memberi hutang kepada pelaku, ataupun menghapuskan piutang;
4. Dengan menggunakan cara: memakai nama palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

Jika terdapat peristiwa konkrit dimana seseorang melakukan tindakan berupa memberikan keterangan palsu (tidak sebenarnya), dan seseorang tersebut tidak memperoleh keuntungan hanya saja akibat hal tersebut pihak lain mengalami kerugian, maka konstruksi peristiwa demikian itu tidak dapat diancam dengan Pasal 378 KUHP karena selain tidak memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga tidak memenuhi unsur menggerakkan orang lain untuk: menyerahkan suatu barang kepada pelaku, memberi hutang kepada pelaku, ataupun menghapuskan piutang.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK PENGHADAP YANG MEMBERIKAN KETERANGAN TIDAK SEBENARNYA**

### **A. Gambaran Umum Perkara**

#### **1. Kronologis Perkara**

Pada tanggal 29 Maret 2011 penjual berinisial HD dan pembeli berinisial RD datang ke Kantor Notaris bernama TP bertujuan untuk membuat Akta Jual Beli (AJB) dan Balik Nama. Sebelum mendatangi Kantor Notaris TP, pembeli telah mencicil harga tanah kepada Penjual sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sebagaimana dapat dibuktikan dengan 23 kwitansi bukti bayar. Nominal sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh pembeli ternyata belum lunas, yang mana pelunasan akan dilakukan oleh pembeli setelah terjadi proses perubahan data kepemilikan terhadap objek jual beli tanah tersebut.

Bahwa pada saat RD dan HD menghampiri kantor Notaris tersebut ternyata TP sedang tidak berada ditempat, sehingga Staff Kantor Notaris TP bernama Netty Harun menghubungi Notaris TP melalui telepon untuk memberitahukan kedatangan penjual dan pembeli, kemudian Notaris TP menyatakan agar menunggu sekitar 30 menit karena akan segera kembali ke kantornya, namun pembeli tidak memiliki cukup banyak waktu, oleh karena itu Pembeli menyerahkan 2 (dua) sertifikat yang kemudian

dibuatkan tanda terima atas 2 (dua) buah sertipikat hak atas tanah oleh Netty Harun (staff kantor).

Selanjutnya Netty Harun membuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli (AJB) yang masih dalam bentuk draft yang belum diisi dan belum diberi tanggal, setelah itu ditanda-tangani oleh penghadap yakni RD dan HD. Kesokan harinya pada tanggal 30 Maret 2011, secara tiba-tiba penjual mengirimkan surat pembatalan Jual Beli yang disampaikan kepada Notaris TP dengan maksud memberitahukan niat HD untuk tidak melanjutkan proses jual beli kepada RD dan ingin meminta kembali 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada Notaris TP. Menanggapi surat pembatalan tersebut, ternyata TP tidak secara langsung menuruti permintaan HD. Melainkan, TP memberikan persyaratan bahwa 2 (dua) buah sertipikat yang telah dititipkan akan dikembalikan kepada HD selaku pemilik tanah tersebut sepanjang ada putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. TP memberikan persyaratan tersebut, demi memperhatikan kepentingan RD selaku pembeli yang notabene-nya telah melakukan sejumlah pembayaran tersebut.

Bahwa atas pernyataan Notaris yang bersangkutan, maka HD mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jayapura, dimana Notaris TP sebagai Tergugat dan RD sebagai turut tergugat. Pada saat proses persidangan HD (Penggugat) dan TP (Tergugat) menyatakan bersedia dan sepakat mengakhiri perkara ini dengan jalan damai sebagaimana ternyata dalam putusan perdamaian tanggal 10 Agustus 2011 No.

56/PDT.G/2010/PN.JPR yang mana Amar Kesatu dan Kedua pada pokoknya sebagai berikut, penulis kutip:

1. Menyatakan bahwa perkara antara Penjual/HD (Penggugat) dengan Notaris TP (Tergugat) telah tercapai perdamaian;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati yaitu:
  - a. Bahwa Pihak Penjual/HD (Penggugat) menuntut kepada Pihak Notaris TP (Tergugat) untuk segera menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Penjual/HD (Penggugat);
  - b. Bahwa Pihak Notaris TP (Tergugat) sepakat untuk memenuhi tuntutan sebagaimana dimaksud oleh Penjual (Penggugat)

Berdasarkan Putusan tersebut terjadi perdamaian antara penjual/HD (Penggugat) dan Notaris TP (Tergugat) tanpa melibatkan Pembeli (Turut Tergugat). Berdasarkan pada hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum mengikat Notaris TP menyerahkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas Tanah kepada penjual/HD.

Atas perbuatan Notaris TP yang menimbulkan kerugian bagi RD/pembeli, maka RD/pembeli membuat Laporan Polisi dengan terlapor atas nama TP dengan dalil adanya dugaan penggelapan karena tindakan TP menyerahkan kembali sertipikat hak atas tanah kepada HD yang notabene nya selaku pemilik sah (*de jure*) atas 2 (objek) bidang tanah tersebut.

Tindak lanjut adanya laporan polisi berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 17 September 2015 Nomor 261/Pid.B/2014/PN Jap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Tanggal 28 Oktober 2015 Nomor 85/PID/2015/PT.Jap jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 15 Juni 2016 Nomor 378K/PID/2016 yang amar putusan pada pokoknya adalah menyatakan Terdakwa TP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dengan Adanya Itikad Buruk Penghadap yang Memberikan Keterangan Tidak Sebenarnya**

Indonesia adalah Negara hukum, dalam konteks ini Philipus M. Hadjon mengungkapkan ciri khas Indonesia sebagai Negara hukum adalah melindungi hak-hak asasi manusia dengan mengedepankan asas kerukunan dalam hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P). UUJN-P merupakan produk hukum yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena

itu di dalam UUJN memuat aturan hukum yang salah satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalani proses peradilan pidana, ketika akta yang dibuat Notaris dipermasalahkan oleh para pihak.

Sri Peni Nugrohowati, mengatakan bahwa,<sup>56</sup> sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (untuk selanjutnya disebut sebagai UUJN-P). Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahu kan para pihak kepada Notaris dan berdasarkan pada dokumen formil yang turut disertakan oleh penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggung jawab mengenai kebenaran materiil atas keterangan penghadap maupun dokumen, namun alangkah lebih baik bilamana Notaris melakukan validasi atas keterangan guna memberikan perlindungan kepada diri sendiri.

Notaris mempunyai kewajiban menerapkan apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari Akta Notaris menjadi jelas. Demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Sri Peni Nugrohowati, S.H. selaku Notaris/PPAT Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Desember 2020.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris tidak jarang dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau oleh pihak lain karena dianggap merugikan kepentingannya, baik itu dengan tidak sesuai bentuk akta, pengingkaran akan isi akta, tandatangan maupun kehadiran pihak di hadapan Notaris, bahkan adanya dugaan dalam akta otentik tersebut ditemukan keterangan palsu.

Berkaitan dengan perlindungan hukum Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata, dengan adanya ketidak hati-hatian dan kesungguhan yang dilakukan Notaris, sebenarnya Notaris telah membawa dirinya pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang harus dipertanggungjawabkan. Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dapat dibuktikan, maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Novianti mengatakan bahwa<sup>57</sup>, pentingnya perlindungan hukum bagi Notaris adalah untuk:

- a. Menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya, termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Merahasiakan keterangan akta guna menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam akta tersebut;

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Novianti, S.H. selaku Notaris/PPAT Kota Balikpapan pada tanggal 04 Januari 2021..

- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta, serta protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum juga dapat memberikan pengayoman terhadap pejabat umum yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan agar mereka dapat menjalankan tugas dan jabatan secara maksimal. Walaupun dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.

Bahwa sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya

melaksanakan pengawasan akta Notaris di tingkat Kabupaten atau Kota. Perlindungan Hukum terhadap Notaris tersebut secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007. pada BAB IV Permenkumham tersebut diatur tentang Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris, yaitu dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan;
- b. Permohonan tersebut memuat alasan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa
- c. Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan pemanggilan Notaris apabila ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, atau belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan di bidang pidana
- d. Persetujuan Majelis Pengawas diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan
- e. Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim untuk pemanggilan

Notaris sebagai saksi, tersangka, atau terdakwa apabila tidak memenuhi ketentuan poin c di atas

f. Majelis Pengawas Daerah wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan

g. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat permohonan terlampaui, maka Majelis Pengawas Daerah dianggap menyetujui.

Kewenangan tersebut kemudian hapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, pada tahun 2014 terjadi perubahan dalam ketentuan UUJN yakni dengan dibentuknya lembaga perlindungan hukum yang baru bagi Notaris, yaitu Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

Perlindungan hukum merupakan tugas dari negara yang diberikan melalui penegak hukum atau aparat hukum yakni advokat, polisi, penuntut umum, dan hakim. Berkaitan dengan kasus yang terjadi pada Notaris TP, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak ada. Hal itu dikarenakan banyak sekali asas-asas hukum yang dilanggar oleh aparat penegak hukum.

Secara teoritis, sengketa jual beli tanah antara pemilik asal melawan pembeli beritikad baik, dapat diasumsikan sebagai perselihan dua doktrin yaitu Doktrin ‘nemo plus iuris transferre (ad alium) potest quam ipse habet’ (seseorang tak dapat mengalihkan sesuatu melebihi dari apa yang dimilikinya) yang membela gugatan si pemilik asal, dan 2) Doktrin/asas ‘bona fides’ (yang melindungi pembeli beritikad baik).

Mahkamah Agung telah mencoba untuk menyatukan pandangan-pandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7/2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

1. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)
2. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.

Dapat diartikan seharusnya Hakim memberikan perlindungan hukum kepada orang yang beritikad baik.

Perlindungan pembeli beritikad baik dalam jual beli tanah diberikan karena tanah dianggap sebagai benda yang tidak bergerak karena sifatnya. Peralihan hak atas tanah tidak sekedar peralihan nyata, tetapi harus dengan melakukan balik nama. Perlindungan pembeli bertitikad baik karena ia tidak mengetahui cacat atau cela atas barang yang menjadi obyek

jual beli. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa; “*Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup didalam masyarakat*”. Rumusan ini tidak mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Artinya seorang Hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*Recht vinding*).

Recht Vinding adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/ aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Pengaturan tentang kekuasaan kehakiman terbaru adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan juga; “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup masyarakat.*”

Hakim membuat undang-undang karena undang-undang tertinggal dari perkembangan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Tentu saja, dalam memutus perkara hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam konteks Indonesia, hakim bukanlah corong undang-undang. Hakim adalah corong kepatutan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum. Dalam konteks inilah, rumusan keharusan hakim

memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim sebagai pembuat hukum seharusnya memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap pihak yang bertitikad baik. Faktanya yang terjadi adalah Notaris TP dan Pembeli RD yang dalam hal ini sudah bertitikad baik, tidak dilindungi oleh hukum. Justru sebaliknya orang yang tidak bertitikad baik dalam hal ini adalah Penjual HD dilindungi oleh hukum melalui Putusan Perdamaian. Berarti dalam kasus ini Hakim tidak memberikan perlindungan hukum.

Selain itu adapun bentuk perlindungan hukum yang dapat diwujudkan melalui pembentukan organisasi masing-masing profesi agar dapat mengawasi, memeriksa dan menjatuhkan sanksi serta memberikan perlindungan terhadap suatu profesi apabila terjadi sengketa. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak hanya wajib mematuhi dan berpedoman pada UUJN saja tapi juga Kode Etik Notaris. Kode etik Notaris dirumuskan oleh Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris (INI) sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 82 UUJN.

Notaris mendapat perlindungan hukum selama bekerja sesuai dengan aturan atau pedoman di UUJN dan Kode Etik Notaris. Wujud perlindungan dan jaminan bagi Notaris berupa Majelis Kehormatan Notaris (MKN) yang dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik, sehingga setiap Notaris dengan kedudukan baik sebagai saksi

maupun tersangka atau terdakwa (pdalam perkara pidana dan/atau perdata) wajib hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kehadiran MKN ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan suatu bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang mana sebelumnya kewenangan ini dipegang oleh MPD. Selain itu MKN dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain<sup>58</sup>. MKN terdiri atas MKN Pusat yang dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia dan MKN Wilayah yang dibentuk oleh Direktur Jendral atas nama Menteri dan berkedudukan di ibukota Provinsi.<sup>59</sup>

Tugas dan fungsi MKN Pusat dan MKN Wilayah berbeda. MKN Pusat menurut Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan

---

<sup>58</sup> Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterengan Palsu Pada Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Univeresitas Brawijaya, Malang, 2015, hlm.17.

<sup>59</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

dengan tugas MKN Wilayah. Tugas MKN Pusat tidak secara langsung memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal penolakan atau persetujuan serta pemeriksaan dalam proses peradilan, melainkan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas MKN Wilayah. Jadi dapat dikatakan, yang memberikan perlindungan hukum secara langsung kepada Notaris berupa persetujuan atau penolakan pemeriksaan akta Notaris dalam proses peradilan adalah MKN Wilayah.<sup>60</sup>

MKN Wilayah menurut Pasal 18 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, selain mempunyai tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris juga mempunyai fungsi untuk melakukan pembinaan terkait martabat dan kehormatan Notaris. MKN Wilayah juga diberikan kewenangan oleh Peraturan Menteri dalam Pasal 20 terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai implementasi dari Pasal 66 UUJN. MKN juga diberikan kewenangan untuk dapat mendampingi Notaris dalam proses pemeriksaan di hadapan penyidik.<sup>61</sup>

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

---

<sup>60</sup> Pasal 18 ayat (1),.... *Ibid.*

<sup>61</sup> Pasal 27 ayat (2),... *ibid.*

Dengan demikian ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P ini merupakan kewenangan mutlak dari MKN yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris yang lainnya. Subtansi Pasal 66 ayat (1) UUJN- P ini berlaku terhadap Notaris, dengan batasan sepanjang berkaitan dengan tugas dan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 UUJN-P. **Ketentuan tersebut hanya berlaku dalam perkara pidana, karena dalam Pasal tersebut berkaitan dengan tugas penyidik, penuntut umum dalam ruang lingkup perkara pidana.**

Pasal 66 A ayat (3) UUJN-P yang menyebutkan bahwa, Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri. Oleh karena itu lahirlah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris menyebutkan bahwa :

“Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.”

Perlindungan hukum bagi Notaris secara normatif telah diberikan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Pembentukan Majelis Pengawas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUJN dibentuk oleh Menteri, yang terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu pemerintah, organisasi Notaris dan akademisi. Pengawasan tersebut meliputi pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Mengenai tata cara pengambilan minuta akta dan pemanggilan terhadap Notaris, menurut Pasal 66 UUJN-P;
- c. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, Nomor 01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum;
- d. Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor C-MPPN.03.10- 15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum atau hakim;

Perlindungan hukum selain diberikan oleh Undang-Undang melalui Majelis Kehormatan Notaris, terdapat perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri bilamana terjadi permasalahan, antara lain:<sup>62</sup>

- a. Menguasai hukum secara baik dan benar terhadap semua ketentuan hukum/peraturan perundang – undangan yang ada hubungan tugas dan

---

<sup>62</sup> Berdasarkan pendapat Mulyoto selaku akademisi dan Werda Notaris/PPAT pada Tanggal 5 Desember 2016, dikutip dari Suhardino, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Keterangan, Identitas Dan Atau Dokumen Palsu Yang Disampaikan Oleh Para Pihak Yang Dijadikan Dasar Pembuatan Akta Otentik*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

jabatannya selaku Notaris. Dalam hal demikian adalah hukum kenotariatan yang pada kenyataannya merupakan hutan belantara hukum dalam arti banyak sekali ketentuan hukum/peraturan perundang – undangan yang harus dikuasai setiap Notaris;

- b. Berusaha mengejar kebenaran materiil atas rencana akta yang akan dibuat dihadapannya;
- c. Notaris harus cerdas, teliti, cermat dan rapih dalam membuat akta lebih-lebih kalau sudah terkait dengan aspek hukum yang merupakan perbuatan hukum yang dimuat dalam akta. Dalam hal demikian Notaris harus benar-benar cermat dalam arti dikaji ulang jangan sampai kemudian bisa berakibat merugikan pihak yang terkait sehubungan dengan pembuatan hukum yang dimuat dalam akta;

Upaya untuk mencari kebenaran materiil sebagaimana pada poin B diatas, serta adanya langkah notaris dalam memberikan edukasi kepada penghadap terhadap risiko ataupun konsekuensi yang akan timbul atas perbuatan hukum yang hendak dilakukan oleh para penghadap, sejatinya dapat memberikan perlindungan kepada diri notaris itu sendiri.

Dalam mengupayakan sampai dengan terpenuhinya kebenaran materiil Notaris harus pandai memberikan penyuluhan hukum sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, sampai dengan harus bisa menjelaskan bahkan harus bisa meyakinkan akibat hukum yang akan diderita oleh salah seorang klien/ salah satu pihak apabila tidak menyatakan kepada notaris mengenai suatu hal yang sebenarnya atau apabila yang dibawa klien

ternyata adalah palsu atau dipalsukan.<sup>63</sup> Mengenai keterangan palsu yang diberikan oleh penghadap dapat dituntut secara pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kebenaran keterangan yang disampaikan oleh penghadap pada akta tersebut, karena memang pada umumnya Notaris bertanggungjawab terhadap 4 (empat) hal yang paling pokok dan harus diperhatikan kebenarannya untuk membuat sebuah akta, yaitu:

- a. Tanggal pembuatan akta;
- b. Para pihak yang menghadap;
- c. Tanda tangan orang yang menghadap;
- d. Kebenaran keterangan yang disampaikan oleh penghadap.

Pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran materiil atas apa yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dibedakan menjadi empat poin, yakni:<sup>64</sup>

- a. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- b. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

---

<sup>63</sup> Mulyoto, *Seputar Kenotariatan Dan Pengembangan Prodi Mkn*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2019), hlm 62.

<sup>64</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Businnes Law, 2003), hlm. 21.

- c. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Lebih lanjut pada konteks yang berbeda, ternyata di dalam praktik dapat terjadi notaris menjadi terdakwa tunggal atas partij akta yang dibuat oleh/dihadapannya yaitu pernyataan keputusan rapat atau RUPS penyesuaian dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 berikut PKR (pernyataan keputusan rapat) mengenai pergantian pengurus Perseroan Terbatas adapun tudahnnya adalah memalsukan akta otentik. Sehingga notaris harus berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya.<sup>65</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa bilamana terdapat adanya pengaduan ataupun kasus yang melibatkan Notaris wajib melewati persetujuan dewan yang telah ditetapkan undang-undang.

Perlindungan moral juga turut diberikan oleh anggota/pengurus organisasi yakni dengan melakukan pendampingan dalam arti ikut serta menemani dalam tiap proses pemeriksaan baik dalam tahap penyidikan ataupun proses persidangan. Ketentuan mengenai organisasi notaris diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UUJN-P yang menyebutkan Wadah Organisasi

---

<sup>65</sup> Mulyoto, *kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perseroan terbatas*, Yogyakarta, Cakrawala Media, Thn 2016, Hlm. 45.

Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pemberian perlindungan hukum pada anggota, diletakkan dalam rangka komitmen terhadap nilai kebersamaan sesama rekan seprofesi dan komitmen terhadap keluhuran martabat Notaris selaku Pejabat Umum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, INI memberikan jaminan perlindungan bagi para Notaris berkaitan dengan profesi dan jabatannya sebagai pejabat publik. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui regulasi atau aturan hukum sudah cukup optimal dalam melindungi Notaris, sama halnya dengan organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris tetapi dalam praktek di lapangan sering ditemukan dan terjadi penyimpangan yang merugikan Notaris.

Bertalian dengan posisi kasus yang penulis teliti dalam karya ilmiah ini, yang mana pada saat terjadinya kasus tersebut bersamaan dengan proses *Judicial Review* khusus pada Pasal 66 UUJN sebagaimana diputuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya, saya kutip:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya:
  - a. Menyatakan Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menyatakan Frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Bertepatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, pada perkara yang penulis teliti, tidak melalui prosedur persetujuan Majelis Pengawas Daerah karena secara normatif, ketentuan mengenai persetujuan oleh MPD di hapuskan. Sehingga peran MPD dalam memberikan perlindungan hukum kepada terdakwa tidak bisa dijalankan dan tidak berfungsi optimal dikarenakan kewenangannya telah dihapuskan oleh MK yang sebagaimana telah diatur pada pasal 66 UUD 1999 serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pemanggilan Notaris.

Perlindungan Hukum terhadap (Jabatan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum, baik sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU- X/2012, tanggal 28 Mei 2013 adalah sama saja, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan terkait dengan pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris, Undang- Undang Jabatan Notaris memberi perlindungan hukum kepada Notaris sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) tentang Sumpah/Janji Notaris salah

satunya berbunyi "...bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...". Lebih lanjut lagi diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, yang mana notaris harus bertindak profesional dengan mengupayakan mencari kebenaran materiil pada *in casu*, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain.

Perbedaan yang terdapat adalah mengenai tata cara Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Pejabat Umum. Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 49/PUU-X/2012, tanggal 28 Mei 2013, maka tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 tidak berlaku lagi. Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dalam mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris **tidak memerlukan persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.**

Hal tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu hal yang harus dikhawatirkan, apabila Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya bertindak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta sesuai dengan Kode Etik yang ada. Selain itu, Notaris juga masih tetap mempunyai "hak

ingkar” yang juga sekaligus sebagai “kewajiban ingkar” dalam menghadapi upaya pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim..

Namun, bilamana mengacu pada UUJN-P pada Pasal 66 perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara pidana ialah pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya terkait pertanggungjawaban Notaris secara perdata merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Kemudian, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk dirinya sendiri yakni dengan cara notaris harus bisa menggali kebenaran materiil dari penjelasan yang diberikan oleh penghadap karena jika Notaris tidak melakukan hal demikian maka pasti akan ada pihak yang dirugikan. Adapun sarana-prasarana yang sudah terbentuk dan juga berperan aktif yakni organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum, yang mana dalam

*in casu* organisasi INI turut serta memberikan dukungan, atensi serta support secara moril telah dilakukan secara optimal, hal ini berdasarkan pada keterangan terdakwa TP, saya kutip:

“Saya, TP mengucapkan terima kasih kepada para pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) se-Indonesia dan juga kepada Forum Profesi Notaris-PPAT seluruh Indonesia yang dengan tanpa pamrih mendukung kami untuk membantu dan memberikan semangat kepada kami, kami tidak dapat membalas atas kebaikan dari teman semua, semoga tuhan lah yang membalas atas kebaikan dari teman-teman semuanya”

Berkaitan dengan kasus apabila benar-benar berhati-hati dalam melaksanakan tugas jabatan, maka penitipan sertifikat kepada notaris tidak mungkin terjadi. Selain itu apabila Notaris profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya maka Notaris tidak akan berkenan diminta untuk menyimpan sertifikat asli yang belum jelas peruntukannya. Notaris yang profesional berarti notaris yang mengerti hubungan hukum mengenai perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh penghadap yang nantinya akan diformulasikan ke dalam akta. Selanjutnya, Notaris juga dapat menyarankan kepada para penghadap demi kepentingan dan keamanan bersama sertifikat tersebut sebaiknya disimpan ke dalam box penyimpanan di bank yang nanti kuncinya dipegang oleh mereka sendiri. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum karena tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Notaris Menjadi Terpidana Akibat Itikad Buruk Para Penghadap yang Memberikan Keterangan yang Tidak Sebenarnya**

Hakim dalam menyelesaikan konflik yang dihadapkan kepadanya harus dapat menyelesaikan perkara secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan keputusan, para hakim hanya terikat pada fakta-fakta yang relevan dan kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan hukum keputusannya. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut adanya Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum.<sup>66</sup> Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

<sup>67</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-basnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan.<sup>68</sup> Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani. Apabila dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu.

Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

Dalam perkara *a quo*, TP di duga melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur pada Pasal 374 KUHP, penulis kutip:

---

<sup>68</sup> Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, h. 99.

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Berdasar uraian pasal tersebut diatas, sehingga unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Kesengajaan;
- b. Dengan cara melawan hukum;
- c. Memiliki suatu barang;
- d. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
- e. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Dari kelima unsur tindak pidana penggelapan tersebut, penulis akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara *a quo*, pasalnya dalam pertimbangannya hakim dinilai tidak objektif dalam memutus perkara. Berdasar pada kasus posisi yang telah diuraikan diatas, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut antara lain:

*Pertama*, Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa sendiri, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termasuk dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi - saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan

Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian “**barangsiapa**” yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama TP sehingga tidak terdapat adanya *ERROR IN PERSONA* dalam mengadili perkara ini.

Hal tersebut menurut penulis kurang tepat dalam menentukan barang siapa yang melakukan. Secara definitif memang benar terdakwa TP merupakan subyek hukum yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*), akan tetapi tindakan yang dilakukan oleh TP bukan merupakan tindakan penggelapan sebagaimana tersebut dalam dakwaan penuntut umum. Melainkan, TP hanya melakukan perintah putusan pengadilan untuk mengembalikan kepada pemilik sertipikat itu sendiri yakni saksi HD. Adapun putusan perdamaian nomor 56/Pdt.G/2010/Pn.Jpr yang menjadi dasar terdakwa menyerahkan sertipikat kepada HD (penjual) tidak mencerminkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dikarenakan putusan tersebut cacat yuridis sebab, masih ada pihak lain yang tidak dilibatkan dalam perdamaian tersebut. Hakim dalam memutus sebuah perkara wajib untuk memperhatikan kepentingan para pihak baik itu penggugat, tergugat atau turut tergugat.

*Kedua*, menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “sengaja/kesengajaan” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai

lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, “sengaja” adalah sama dengan “*willens en wetens*” dimaksudkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya; Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” dihubungkan dengan redaksional Pasal dimaksud maka unsur ini terbukti dalam perkara ini apabila:

1. Pelaku melakukan perbuatannya secara sadar atau insaf;
2. Pelaku menghendaki akibat perbuatannya;

Serta, menimbang bahwa dari 2 poin diatas maka pengertian dari sengaja tersebut merupakan sikap batin pelaku yang tentunya dapat dibuktikan dalam bentuk realisasi perbuatan.

Atas dasar pertimbangan kedua tersebut diatas, penulis sependapat dengan majelis hakim. Pada awalnya TP tidak mau menyerahkan kembali sertifikatnya kepada HD yang disebabkan oleh HD secara sepihak membatalkan perjanjian jual beli kepada RD. Bahwa, **untuk kepentingan bersama/penghadap**, TP akan mengembalikan sertifikat sepanjang ada putusan pengadilan. Sehingga dalam mengembalikan sertipikat tersebut kepada HD merupakan perintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun menurut penulis TP dalam hal ini bertindak lalai, notaris seharusnya sebagai salah satu ahli hukum sudah paham dalam Putusan Perdamaian tersebut yang harus berdamai adalah HD dan RD. Hal

tersebut dikarenakan yang dirugikan dalam kasus ini adalah RD yang sudah mengeluarkan sejumlah uang.

*Ketiga*, menimbang bahwa perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa dengan HD kemudian dituangkan dalam putusan perdamaian sebagai dasar Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sertifikat kepada HD, menurut Majelis Hakim perdamaian yang termuat dalam putusan perdamaian dalam perkara Perdata Nomor: 56/Pdt.G/2011/PNJpr, bukanlah keputusan yang diambil atas tanggung jawab Hakim melainkan sebagai persetujuan antara Terdakwa dengan HD dan Terdakwa bertanggung jawab atas resiko perdamaian yang telah dilakukan Terdakwa hanya dengan HD tanpa melibatkan saksi RD sebagai pihak yang juga berkepentingan atas sertifikat tersebut.

Menurut penulis, putusan perdamaian tersebut diatas tidak mencerminkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dikarenakan cacat yuridis, sebab bagaimana hakim memerintahkan terdakwa untuk memberikan sertipikat kepada pihak penjual/HD, padahal masih ada pihak lain (RD) yang tidak dilibatkan padahal yang bersangkutan seharusnya menjadi pihak dalam perdamaian tersebut dan harus diperhatikan kepentingannya. Terdakwa (TP) yang awalnya mengetahui pihak pembeli/RD sudah membayar dan akhirnya mengalami kerugian sepatutnya tidak mengikuti putusan perdamaian tersebut karena masih ada pihak yang masih dirugikan dalam hal ini adalah

pihak pembeli/RD. Putusan Perdamaian tersebut dianggap cacat yuridis karena kurang pihak atau tidak melibatkan salah satu pihak yang dirugikan.

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>69</sup>

Serta terdakwa seharusnya tidak berpihak dan wajib bersikap secara netral sebagaimana kewajiban pada pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Agar kepentingan para pihak terjaga, Notaris harus pandai menggali atau mencari kebenaran materiil karena jika notaris tidak melakukan hal demikian maka pasti akan ada pihak yang dirugikan. *In casu*, notaris jelas tidak bisa menjaga kepentingan para pihak karena ada pihak yang dirugikan.

*Keempat*, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum atas uraian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain haruslah dikesampingkan dan menimbang, bahwa

---

<sup>69</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, h 74.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat “Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain” **telah terpenuhi.**

Bahwa, terdakwa TP tidak dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain, melainkan para penghadap sendiri yang menyerahkan kepada TP untuk kemudian dibuatkan akta jual beli dan balik nama, terlebih lagi TP sebenarnya tidak melakukan penggelapan apapun, dengan alasan TP hanya mengembalikan sertifikat kepada pemiliknya yakni HD (karena dilakukan pembatalan jual beli kepada RD dan berdasar putusan pengadilan).

Jika konsepsi tersebut dihubungkan dengan perkara *a quo* maka menurut penulis, Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan “Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain” adalah tidak benar atau tidak terbukti, karena: *pertama*, berdasarkan postulat *contra legem facti qui id facti quod lex prohibet; in vradem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, yang dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang.<sup>70</sup> Berdasarkan perkara *a quo* dan postulat tersebut akan menimbulkan dua pertanyaan

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 232

yaitu apakah Terdakwa yang menyimpan SHM merupakan perbuatan melawan hukum dan apakah menyerahkan SHM kepada pemilik (alm. HD) berdasarkan putusan perdamaian merupakan perbuatan melawan hukum.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perbuatan menguasai yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah untuk memiliki melainkan menyimpan hanya sebatas mengusahakan guna terpenuhinya salah satu persyaratan peralihan hak atas tanah dikemudian hari, jika Terdakwa berniat untuk memiliki maka secara sepihak seharusnya ia memberi pernyataan tentang kepemilikannya atas SHM tersebut, tetapi hal tersebut tidak terjadi karena pada awalnya SHM tersebut di simpan oleh HD dan RD untuk dibuatkan AJB.

Selain itu mengenai bahwa seseorang dapat dipidana harus ada kesalahan dan motif apabila berkaitan dengan kasus diatas maka sudah pasti tidak ada motif notaris ingin memiliki sertifikat tersebut, sedangkan kesalahan tersebut ada pada penghadap dalam hal ini adalah pihak penjual yang memberikan keterangan tidak sebenarnya karena sebelum menghadap ke notaris ternyata obyek hak tersebut sudah dijual kepada pihak lain.

Mengembalikan SHM kepada pemilik berdasarkan Putusan Perdamaian seharusnya tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana yang melawan hukum karena menjalankan putusan perdamaian sama dengan melaksanakan putusan pengadilan yang dalam aturan hukum hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana dan tidak melawan hukum.

*Kedua*, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Schaffmister, Keitzer, dan Sutorius bahwa untuk menghasilkan putusan yang baik hakim harus mengetahui tujuan dari dibentuknya suatu aturan hukum atau melakukan penafsiran teleologis atau mencari tahu kepentingan hukum apa yang hendak atau dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) hal yang dilindungi dari seorang individu yakni: perlindungan terhadap nyawa, perlindungan terhadap harta benda, dan perlindungan terhadap kehormatan baik kesusilaan maupun nama baik, yang jika dihubungkan dengan Pasal penggelapan maka yang dilindungi adalah kepentingan perlindungan terhadap harta benda.

Sekarang ini kita melihat bahwa hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai nilai dasar, yang mana oleh Gustav Radbruch ketiganya-tiganya disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum. Ketiga nilai dasar adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan undang-undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat. Mengingat putusan

hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan adalah tidak tepat karena unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik kepunyaan orang lain adalah tidak terpenuhi. Sehubungan dengan apakah antara pemilik SHM dan pembeli telah melakukan sejumlah pembayaran hingga pelunasan terhadap SHM tersebut, itu diluar tanggung jawab dari Terdakwa sebagai Notaris. Walaupun Hakim dibenarkan memutus suatu perkara berdasar atas keyakinan hakim itu sendiri, namun keyakinan tersebut harus didasarkan atas:

- a. pemahaman yang benar dan memadai atas semua ketentuan undang-undang;
- b. fakta hukum yang benar-benar ada dan sebenarnya;
- c. bukti yang dapat berupa data/dokumen yang disampaikan di muka persidangan;
- d. kesaksian orang yang benar-benar mendengar, mengetahui, menyaksikan dan melihat;
- e. pengakuan terdakwa.

Hakim dalam memutus perkara hendaknya selalu mengedepankan prinsip keadilan tanpa mengesampingkan adanya kemanfaatan dan

kepastian. Bidang pokok keadilan adalah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Walaupun dapat menimbulkan masalah pokok di mana kategori adil dan tidak adil tidak dapat diterapkan. Hal tersebut tidak hanya terdapat pada bidang hukum dan sosio – politik, tetapi juga perilaku, keputusan dan penilaian individual. Oleh karena itu, terdapat berbagai problem keadilan. Namun, Rawls memusatkan diri pada bidang utama keadilan yang menurut dia adalah susunan dasar masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicirikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Demi menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan

kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini yaitu:

1. Perlindungan hukum dalam hal pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan ketentuan mengenai persetujuan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris sudah optimal pada kasus ini. Selain itu, perlindungan hukum juga yang diberikan oleh aparat penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak maksimal. Pihak pembeli yang beritikad baik yakni RD justru tidak dilindungi oleh hukum. Disamping itu Notaris dapat mengupayakan perlindungan hukum yang bersifat preventif guna pencegahan dari Notaris itu sendiri yakni bertindak profesional dengan mencari kebenaran materiil *in casu*, seharusnya notaris bisa menggali obyek hak yang sebelum menghadap notaris ternyata sudah terlebih dahulu di jual kepada pihak lain. Notaris tidak patut mendapatkan perlindungan hukum secara optimal karena bertindak lalai dan tidak bisa menjaga kepentingan para pihak terkait agar tetap terlindungi.

2. Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah menggelapkan sertifikat seharusnya tidak tepat karena salah satu unsur penggelapan yaitu unsur memiliki suatu barang / sebagian jelas tidak terpenuhi karena sudah pasti tidak ada niatan untuk memiliki melainkan menyimpan hanya sebatas mengusahakan guna terpenuhinya salah satu persyaratan peralihan hak atas tanah di kemudian hari. Selain itu putusan perdamaian yang menjadi dasar notaris menyerahkan sertifikat kepada penjual tidak mencerminkan putusan yang memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dikarenakan cacat yuridis sebab masih ada pihak lain yang dirugikan dan tidak dilibatkan dalam perdamaian tersebut.

#### B. Saran

Kasus yang terjadi pada Notaris TP akibat kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya selaku Notaris seharusnya menjadi contoh dan peringatan terhadap seluruh kandidat calon Notaris dan Notaris yang sudah berpraktek bahwa Notaris jangan sekali-kali berkenan untuk diminta menyimpan sertifikat asli yang belum jelas peruntukannya. Sebab bila terjadi permasalahan di kemudian hari Notaris bisa di ikut sertakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam Muhammad, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Bandung, Sinar Baru, 1985.
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet, II, Jakarta, Kencana, 2006.
- Ali Zainal, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Anshori Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Arief Sidharta, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Asshiddiqie Jimly dan M, Ali Safa'at, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet, ke-2, Jakarta, Konstitusi Press, 2012
- Azheri Busyra, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta, Raja Grafindo Perss, 2011.
- B, Miles Matthew dan A, Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, tanpa Penerbit, 2010.
- Budiono Herlien, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading dan Refreshing Course National Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Pemalsuan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- A. Schaffmister, N. Keitzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, diterjemahkan oleh J.E. Sahetapy, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Darus Luthfan Hadi M, *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.

- Efendi Masyur, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Endro P Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya, Khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2007.
- Erwin Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2011.
- Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fakhriah Laela Efa, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung, PT Alumni, 2009.
- Fuady Munir, *Profesi mulia (etika profesi bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, curator dan pengurus)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hart H. L. A., *the Concept of Law (Konsep Hukum)*: diterjemahkan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2010.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Isnaeni.M, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.
- Istanto F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007.
- Jurdi Fajlurrahman, *Logika Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Kanter E.Y. dan Sianturi S.R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet, III, Jakarta, Stora Grafika, 2012.
- Kelsen Hans, *General Theory Of law and State (Teori Umum Hukum dan Negara) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*: diterjemahkan oleh Somardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Kelsen Hans, *Pure of Law (Teori hukum Murni) Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*: diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2013.

- Kerlinger Fred, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Kohar Abdul, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung, Alumni, 1983.
- Latif Yudi, *Wawasan Pancasila (Bintang Penuntun untuk Pembudayaan): Edisi Komperhensif*, Mizan, Jakarta, 2020.
- Lebacqz Karen, *Six Theorie of Justice (Teori-Teori Keadilan) Analisis Kritis Terhadap Pemikiran J.S. Mill, John Rawls, Robert Nozick, Reinhold Neibuhr, Jose Porfirio Marinda*: diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, 2015.
- M. Hadjon Philipus, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Miru Ahmadi, *Hukum Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Miru Ahmadi, *Hukum Perdata Materil dan Formil*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mulyoto, *kriminalisasinotaris dalampembuatanaktaperseroan terbatas*, Yogyakarta, Cakrawala Media 2016.
- O.S. Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Pandu Yudha, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2009.
- Peter de Crus, *Comparative Law in a Changing World (Perbandinga Sistem Hukum) Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*: diterjemahkan oleh Nurakita Yusron, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Priyatno Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung, Utomo, 2004.

- Putri A,R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (indikator tugas-tugas jabatan notaris yang berimplikasi perbuatan pidana)*, Jakarta. PT. Sofmedia, 2011.
- R, Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika,2006.
- R.Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonsia*, Jakarta, Penerbit Kencana, 2006.
- Rawls John, *A Theory of Justice (Teori Keadilan) Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara: diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta , FHUI Pascasarjana, 2003. Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum Edisi Revisi (terbaru)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Salim H,S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.
- Shidarta,*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sjaifurachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011
- Soegondo Notodisoerjo R, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984.

- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Yogyakarta; Liberty, 2003
- Suherman. E, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan* (Kumpulan Karangan), Cet, II, Bandung, Alumni, 1989.
- Suhrawardi K, Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.  
Suparman Usman, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2008.
- Sumardjono S.W. Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Surihandari Hartanti dan Nisya Rifani, *Prinsip-prinsip dasar profesi Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan terbaru*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Widiyono, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Kode Etik Notaris

### C. Karya Ilmiah

Innaka Antari dkk, “Penerapan Asas Itikad Baik Tahap Prakontranktual pada Perjanjian Jual Beli Perumahan”, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Sidarta B. Arief, “Etika dan Kode Etik Profesi Hukum”, *Veritas et Justitia*, Nomor 1, Volume 1, Tahun 2015.

Derika Dea, “Fungsi Notaris dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentifikasi akta Dihubungkan dengan Asas Kehati-hatian”, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18 Nomor 2,

Fiki Ariesta Rahman, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap”, *Lex Renaissance*, Volume 3 Nomor 2 Juli 2018.

Islah, *Tinjauan Yuridis Kesaksian Palsu dalam Tindak Pidana*, Makalah Tidak dipublikasikan.

Kurnia Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Lex Renaissance*, Nomor 1, Volume 2, 2017.

Nila Wanarni Luh, “Asas Itikad Baik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11, Nomor 21, Perbruari 2015, hlm. 9. Itikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak yaitu: Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya; Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak; Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.

Seran Marcel & Setyoawi Maria Wahyu Anna, “Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen. Bandung”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Volume 24, Nomor 2. Tahun 2006.

Mery Novita, “Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pandangan Hukum Islam”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara,

P. A. F. Lamintang dalam Justino Armando Mamuja, “Penerapan Pasal 242 KUHPidana Terhadap Pemberian Keterangan Palsu di Atas Sumpah”, *Les Crimen*, Volume III Nomor 2, April 2014.

Robi Saputra dalam Hairus, “Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Martabat Profesi Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2018.

Soemarno P. Wirjanto menyebutkan bahwa dalam ilmu hukum profesi setidaknya terdapat 5 (lima) profesi, yakni: 1) Profesi Dokter. 2) Profesi Hukum. 3) Profesi Dosen. 4) Profesi Akuntan. 5) Profesi Menteri (ulama), lihat Soemarno P. Wirjanto, “Ilmu Hukum Profesi”, *Pro Justitia*, Nomor 11, Tahun 1980, Bandung.

Sri Utami, “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Repertorium*, Edisi 3 Januari-Juni 2015.

Trias Palupi Kurnianingrum, “Dampak Hukum Putusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 terhadap Perlindungan Hukum Bagi Notaris”, *Kajian*, Volume 18, Nomor 3 September 2013.

#### D. INTERNET

“Tinjauan Umum Asas Itikad Baik dan Pengaturannya”, <https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021

“Tinjauan tentang Itikad Baik”, <http://eprints.umm.ac.id/37846/3/jiptummpgdl-maulidiana-48545-3-babii.pdf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2021

Wiryono Prodjodikoro dalam “Tinjauan Umum Asas Itikad Baik dan Pengaturannya”, [https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-](https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1292462008-3BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf)

[3BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf](#),  
23Januari 2021.

diakses

